

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Semarang, 02 Agustus 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sukabumi, sekarang di, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tussyana Priyatin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM OFFICE TS & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 01 No. 07, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0410/SKK/Pdt/II/2022/TSP, tanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 248/leg/RSK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 05 Februari 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaludin, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum YLBH Al-Baehaqie, beralamat di Jalan Palabuhan Ratu No. 02, Bantargadung Girang,

Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0018/SK/Pdt/KH.YLBH/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 255/leg/RSK/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 2 Maret 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang telah diputus tanggal 10 Februari 2022;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 07 Maret 2022 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 22 Februari 2022 dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak masing-masing tanggal 9 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/1066/HK.05/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada waktu dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah hadir dipersidangan dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat, yaitu Drs. Aminuddin, namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Desember 2021, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak dan juga memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dalam persidangan tanggal 30 Desember 2021 secara lisan yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3, sedangkan pada poin 4.a, b dan c, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat selalu ingin berkomunikasi dengan Penggugat, tapi justru Penggugat yang tidak mau berkomunikasi dan Tergugat selalu ingin memberikan perhatian, akan tetapi Penggugat tidak merespon terhadap perhatian Tergugat dan pada poin 5 tentang masalah perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui dan membenarkan karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal ini telah cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR bahwa "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu", lagi pula dengan tidak adanya komunikatif, tidak tidur bersama atau pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya adalah merupakan faktor sebagai alasan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2021;

2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, sudah tidak lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan maupun oleh Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama

dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 96/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 5 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

